DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN MENYALURKAN 30 TON BERAS UNTUK ENAM DAERAH TERDAMPAK BANJIR



Sumber gambar: www.ajnn.net

Isi berita:

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini masih berjibaku menyalurkan bantuan pangan dan logistik ke daerah terdampak bencana di wilayahnya. Tercatat sudah ada 30 ton beras yang dikirimkan ke 6 daerah terdampak banjir di Sumsel. Kepala Dinas Sosial Sumsel, Mirwansyah, mengatakan ada 6 daerah di Sumsel yang sedang dilanda banjir, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI dan Kota Prabumulih.

Bantuan yang diberikan berupa sandang dan pangan. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan untuk mengurangi beban bagi masyarakat terdampak banjir. Dari peristiwa banjir ini, Mirwansyah menyebut Dinsos Sumsel telah mengirimkan 30 ton beras yang dibagikan ke 6 daerah, dengan masing-masing daerah dialokasikan 5 ton beras. "Kita ada di 6 lokasi (daerah), hampir setiap Kabupaten kita siapkan 5 ton beras (total 30 ton). Itu pun juga hampir habis," kata Mirwansyah.

Mirwansyah menuturkan untuk bantuan pembangunan infrastruktur atau perbaikan-perbaikan sarana umum, nantinya dilakukan oleh dinas lain yang terkait. "Tak hanya pangan, kita juga membantu sandang juga. Kalau bantuan lainnya seperti rumah yang rusak atau fasilitas umum seperti jalan dan jembatan sudah ada dinas-dinas terkait yang mendata kerusakan itu. Tentu Pemprov Sumsel tak diam saja melihat masyarakat yang terkena bencana alam seperti ini," lanjutnya. Tak hanya bantuan berupa sandang dan pangan, Mirwansyah menyebut Dinsos Sumsel turut membangun dapur umum di beberapa titik di setiap daerah yang terdampak Banjir. Di antaranya 3 dapur umum di Kabupaten Muratara, 2 di Musi Rawas, dan 4 dapur umum di Kabupaten Muara Enim. "Dapur umum ini kita dirikan di lokasi yang terjangkau dengan masyarakat yang terdampak banjir agar mudah di jangkau," jelasnya.

Sumber berita:

- https://www.detik.com/sumbagsel/sumbagseljaya/d-7148491/dinsos-sumsel-salurkan-30-ton-beras-untuk-6-daerah-terdampak-banjir, Dinsos Sumsel Salurkan 30 Ton Beras untuk 6 Daerah Terdampak Banjir, 19 Januari 2024.
- 2. https://palembang.tribunnews.com/2024/01/18/dinsos-sumsel-klaim-sudah-salurkan-30-ton-beras-ke-korban-banjir-di-6-kabupaten, Dinsos Sumsel Klaim Sudah Salurkan 30 Ton Beras ke Korban Banjir di 6 Kabupaten, 18 Januari 2024.

Catatan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 55 ayat (1), Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
 - Pasal 55 ayat (4), Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - Pasal 56 ayat (3), Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - Pasal 68 ayat(1), Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
 - Pasal 68 ayat (2), Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
 - Pasal 69 ayat (1), Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - Pasal 69 ayat (2), Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.
- Pasal 69 ayat (3), Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- Pasal 69 ayat (4), Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bab II Huruf D angka 1. poin c, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - Bab II Huruf D angka 2 poin f 14), Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
 - Bab II Huruf D angka 4 poin a, Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - Bab II Huruf D 4 poin b, Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masingmasing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bab II Huruf D 4 poin c, Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat,

evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai

- Bab II Huruf D 4 poin j, Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD 55 mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.